



PUTUSAN

Nomor: 11 /Pdt.G/2012/PN Probolinggo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MOCH. HASAN. Laki-laki, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mahakam No.126 RT.04 RW.02 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Yang dalam perkara ini menguasai kepada 1. **ABDUL ROKHIM, SH.M.Si.,**
2. **JULIUS MAIN TIMBAS, SH.** 3. **SUGENG SUHARTANTO, SH.MH.** 4.
FANDY AKHMAD, SH. seluruhnya Advokad/ Pengacara yang berkantor **Law Firm And Consultan ABDUL ROKHIM & PARTNERS** beralamat di jalan Panglima Sudirman No.493 A. Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 ;

M E L A W A N

MAMIK MARIANA, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal terakhir di Cokroaminoto No.45 dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo di bawah Register Nomor: 11/ Pdt.G/ 2012/ PN-Probolinggo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat kenal dan berkawan baik dengan Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT pada saat bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
2. Bahwa setelah Pensiun dan tidak aktif lagi di Pemerintahan, kemudian datang ke rumah Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang untuk meminta bantuan supaya dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo, dan orang tersebut adalah sdr. RIKI KUSMANA, 2. NURUL NINGTIYAS dan 3. SITI NUR FARIDA ;
3. Bahwa ketiga orang tersebut selanjutnya diperkenalkan dengan temannya Sdr. MAMIK MARINA atau TERGUGAT yang menurut penilaian PENGGUGAT selama bekerja sangat dekat dengan Pejabat Pemerintah Kota Probolinggo dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Probolinggo ;
4. Bahwa untuk selanjutnya Sdr. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT bersedia dan menyangupi keinginan ketiga orang tersebut dengan meminta biaya dengan rincian sebagai berikut : 1. Sdr. RIKI KUSMANA sebesar Rp. 125.000.000,- 2. NURUL NINGTIYAS sebesar Rp. 90.000.000,- dan 3. SITI NUR FARIDA sebesar Rp. 90.000.000,- hingga total seluruhnya Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dengan menjanjikan uang tersebut kembali seluruhnya jika tidak berhasil;
5. Bahwa untuk memudahkan pengurusannya Sdri. MAMIK MARIANAN atau TERGUGAT meminta secara langsung sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. RIKI KUSMANA dan selebihnya meminta bantuan PENGGUGAT untuk menerima atau menagihnya dan selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT;
6. Bahwa setelah proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo selesai, ternyata ketiga orang tersebut tidak diterima dan gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diharapkan;
7. Bahwa, dengan gagalnya ketiga orang tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil akhirnya MAMIK MARIANA atau TERGUGAT mengadakan pertemuan yang dihadiri PENGGUGAT, ETRGUGAT dan ketiga orang tersebut untuk membahas tindak lanjut dan kepengurusannya;
8. Bahwa hasil pertemuan tersebut MAMIK MARIANA atau TERGUGAT menjanjikan kembali dengan adanya tambahan kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2010, dan ternyata tambahan kuota tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga upaya tersebut juga gagal;
9. Bahwa dengan gagalnya proses tersebut, Penggugat dan Ketiga orang tersebut meminta Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT untuk segera menegmbalikan keuangan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dan kemudian menjanjikan pengembalian keuangannya paling lambat pada tanggal 30 Juni 2011;



10. Bahwa, setelah ditagih berkali-kali hingga lewat waktu atau jatuh tempo tanggal 30 Juni 2011, ternyata tidak ada pengembalian sedikitpun hingga akhir Bulan September 2011 dan akhirnya tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk melaporkannya ke Kepolisian Resor Probolinggo Kota pada tanggal 08 Oktober 2012;
11. Bahwa, atas laporan tersebut Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT justru melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
12. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Probolinggo untuk dimintakan keadilan dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang member dan menerima uang tersebut untuk pengurusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 adalah Perbuatan Melawan HUKUM;
3. Menyatakan Tanggungjawab Pengurusan dan Penerimaan keuangan dari Sdr. RIKI KUSMANA sebesar Rp. 125.000.000,- 2. NURUL NINGTIYAS sebesar Rp. 90.000.000,- dan 3. SITI NUR FARIDA sebesar Rp. 90.000.000,- hingga total seluruhnya Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) adalah tanggung jawab dari tergugat;
4. Menghukum Tergugat yang mengurus Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 mengembalikan seluruh keuangan yang diterimanya secara tunai dan langsung kepada Sdr. RIKI KUSMANA sebesar Rp. 125.000.000,- 2. NURUL NINGTIYAS sebesar Rp. 90.000.000,- dan 3. SITI NUR FARIDA sebesar Rp. 90.000.000 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, keadilan, dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **JULIUS MAIN TIMBAS, SH** sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam risalah panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ini tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya dan ternyata tidak terdapat sebab atau suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat



tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak ada upaya Mediasi kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah hadir dan datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka dengan sendirinya tidak ada acara jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dan telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MOCH.HASAN. kepada MAMIK MARIANA untuk pembayaran pengurusan tambahan quota CPNS. Kota Probolinggo, tertanggal 22 Pebruari 2011, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari MOCH.HASAN. kepada MAMIK MARIANA untuk pembayaran biaya pengurusan CPNS. Atas nama RIKI KUSMANA, tertanggal 11 Maret 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MOCH.HASAN. kepada MAMIK MARIANA untuk pembayaran CPNS. Atas nama RIKI KUSMANA setelah ditunjukkan nota BKN., tertanggal 06 April 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak kesatu MOCH. HASAN dan pihak kedua MAMIK MARIANA tertanggal 25 Desember 2010, diberi tanda bukti - P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yakni :

1. Saksi **MAHMUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini berawal dari kerja sama antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat untuk memasukkan anaknya yang bernama Nurul sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo ;
- Bahwa bisa terjadi sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat karena pihak Penggugat telah menyerahkan uang yang berasal dari Nurul diserahkan kepada pihak Tergugat sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang pelicin masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo ternyata setelah melalui seleksi Nurul tidak diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo ;
- Bahwa setelah dinyatakan tidak diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo, maka Nurul meminta kembali uangnya sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dikarenakan uangnya tersebut oleh Penggugat sudah diserahkan kepada pihak Tergugat maka pihak Penggugat meminta uang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada pihak Tergugat, tetapi beberapa kali pihak Penggugat berusaha menemui pihak Tergugat tidak pernah bertemu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, hal itu saksi ketahui dari cerita pihak Penggugat dan saksi pernah beberapa kali diajak oleh Penggugat mencari Tergugat dirumahnya tetapi tidak pernah bertemu dengan pihak Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Uang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) itu asalnya milik Nurul dan saksi melihat ketika saudara Nurul menyerahkan uang tersebut kepada pihak Penggugat, tetapi saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo, sedangkan pihak Tergugat adalah stafnya di Pemerintah Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **KASIATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ada masalah pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan dimasukkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo, yang saksi ketahui hanya cerita dari suami saksi yang bernama Kusnanto bahwa ia pernah diajak oleh Penggugat kerumah pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Penggugat bertemu dengan Tergugat atau tidak karena suami saksi hanya cerita kalau diajak oleh Penggugat pergi kerumah Tergugat ;
- Bahwa Suami saksi hanya bercerita kalau kedatangannya kerumah Tergugat adalah sehubungan dengan urusan memasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil seseorang tetapi siapa orangnya suami saksi tidak cerita ;
- Bahwa Suami saksi sekarang bekerja di Pekalongan, tetapi sudah lama tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana teruat dalam berita acara sidang, dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa dengan acara verstek ;



Menimbang, bahwa walaupun gugatan diperiksa dengan acara verstek, akan tetapi Majelis Hakim akan mengkaji apakah gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kenal dan berkawan baik dengan Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT pada saat bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
- Bahwa setelah Pensiun dan tidak aktif lagi di Pemerintahan, kemudian datang ke rumah Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang untuk meminta bantuan supaya dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo, dan orang tersebut adalah sdr. RIKI KUSMANA, 2. NURUL NINGTIYAS dan 3. SITI NUR FARIDA;
- Bahwa ketiga orang tersebut selanjutnya diperkenalkan dengan temannya Sdr. MAMIK MARINA atau TERGUGAT yang menurut penilaian PENGGUGAT selama bekerja sangat dekat dengan Pejabat Pemerintah Kota Probolinggo dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Probolinggo;
- Bahwa untuk selanjutnya Sdr. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT bersedia dan menyangupi keinginan ketiga orang tersebut dengan meminta biaya dengan rincian sebagai berikut : 1. Sdr. RIKI KUSMANA sebesar Rp. 125.000.000,- 2. NURUL NINGTIYAS sebesar Rp. 90.000.000,- dan 3. SITI NUR FARIDA sebesar Rp. 90.000.000,- hingga total seluruhnya Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dengan menjanjikan uang tersebut kembali seluruhnya jika tidak berhasil;
- Bahwa untuk memudahkan pengurusannya Sdri. MAMIK MARIANAN atau TERGUGAT meminta secara langsung sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. RIKI KUSMANA dan selebihnya meminta bantuan PENGGUGAT untuk menerima atau menagihnya dan selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa setelah proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo selesai, ternyata ketiga orang tersebut tidak diterima dan gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diharapkan
- Bahwa dengan gagalnya proses tersebut, Penggugat dan Ketiga orang tersebut meminta Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT untuk segera mengembalikan keuangan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dan kemudian menjanjikan pengembalian keuangannya paling lambat pada tanggal 30 Juni 2011;

- Bahwa, setelah ditagih berkali-kali hingga lewat waktu atau jatuh tempo tanggal 30 Juni 2011, ternyata tidak ada pengembalian sedikitpun hingga akhir Bulan September 2011 dan akhirnya tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk melaporkannya ke Kepolisian Resor Probolinggo Kota pada tanggal 08 Oktober 2012;
- Bahwa, atas laporan tersebut Sdri. MAMIK MARIANA atau TERGUGAT justru melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Gugatan Penggugat serta keterangan dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi MAHMUDI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah datang 3 (tiga) orang kepada Penggugat yakni adalah sdr. RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA untuk meminta bantuan kepada Penggugat supaya dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut oleh Penggugat diperkenalkan kepada TERGUGAT yang menurut penilaian PENGGUGAT selama bekerja sangat dekat dengan Pejabat Pemerintah Kota Probolinggo dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Probolinggo dan TERGUGAT bersedia dan menyangupi keinginan ketiga orang tersebut dengan meminta biaya dengan rincian sebagai berikut : 1. Sdr. RIKI KUSMANA sebesar Rp. 125.000.000,- 2. NURUL NINGTIYAS sebesar Rp. 90.000.000,- dan 3. SITI NUR FARIDA sebesar Rp. 90.000.000,- hingga total seluruhnya Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dengan menjanjikan uang tersebut kembali seluruhnya jika tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 Pemerintah Kota Probolinggo selesai, ternyata ketiga orang tersebut tidak diterima dan gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diharapkan dan hingga saat ini seluruh uang milik RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah bukan

Penggugat melainkan RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA oleh karena uang yang diserahkan kepada Tergugat tersebut bukan milik Penggugat melainkan uang milik RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA. Bahwa Penggugat hanya diminta oleh ketiga orang tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menerima Kuasa dari ketiga orang tersebut yakni RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA kepada Penggugat untuk menyerahkan uang tersebut di atas kepada Tergugat ataupun Kuasa dari ketiga orang tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan ketiga orang tersebut di atas yakni RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA sebagai pihak yang mempunyai uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa di samping itu setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang diperjanjikan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal kausa yang halal, oleh karena apa yang diperjanjikan sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara di mana Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan RIKI KUSMANA, NURUL NINGTIYAS dan SITI NUR FARIDA sebagai pihak yang mempunyai uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah Majelis Hakim pertimbangkan secukupnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; ✓
2. Memutuskan perkara ini dengan Verstek ; ✓
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; ✓
4. Menbebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;** ✓

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis, tanggal **27 September 2012** oleh **KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH.**, dan **PHILIP MARK SOENPIET, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **4 Oktober 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PRAYITNO.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I


AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH.

HAKIM KETUA MAJELIS


KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum.



HAKIM ANGGOTA II


PHILIP MARK SOENPIET, SH.

PANITERA PENGGANTI


PRAYITNO.

**PERINCIAN BIYA PERKARA**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
- Biaya Alat Tukis Kantor (ATK)	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

**: Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat
ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)